



BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

REDISTRIBUSI TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mengoptimalkan Pelayanan Kesehatan diperlukan jenis, jumlah dan mutu tenaga kesehatan yang memadai dan merata di setiap fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Utara;
 - b. bahwa ketersediaan dan persebaran tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan, pada saat ini belum merata untuk itu perlu adanya redistribusi tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang redistribusi tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1969 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2014, Nomor 68 Tahun 2014, Nomor 08/SKB/MENPAN-RB/10/2014 tentang Perencanaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1577);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 125).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REDISTRIBUSI TENAGA KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.

5. Upaya Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah Fasilitas pelayanan Kesehatan selain Rumah Sakit dan Puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara.
10. Pemerataan Tenaga Kesehatan adalah proses penataan penempatan tenaga kesehatan agar jumlah, jenis dan mutu/kualifikasi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan.
11. Redistribusi Tenaga Kesehatan adalah pemerataan Tenaga Kesehatan di setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan baik jenis dan jumlah Tenaga Kesehatan yang ada di Kabupaten Lampung Utara.
12. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kiyai Haji Muhammad Thohir Kabupaten Lampung Utara.
13. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Utara yang memiliki tupoksi/tugas/fungsi sebagai penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
14. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara yang memiliki tupoksi/tugas/fungsi sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud peraturan ini adalah sebagai peraturan pelaksanaan Redistribusi Tenaga Kesehatan.
- (2) Tujuan peraturan ini adalah agar terpenuhinya jenis dan jumlah Tenaga Kesehatan di setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perencanaan dan pemerataan tenaga kesehatan, tugas dan tanggung jawab, pendanaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan.

5. Upaya Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah Fasilitas pelayanan Kesehatan selain Rumah Sakit dan Puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara.
10. Pemerataan Tenaga Kesehatan adalah proses penataan penempatan tenaga kesehatan agar jumlah, jenis dan mutu/kualifikasi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan.
11. Redistribusi Tenaga Kesehatan adalah pemerataan Tenaga Kesehatan di setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan baik jenis dan jumlah Tenaga Kesehatan yang ada di Kabupaten Lampung Utara.
12. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kiyai Haji Muhammad Thohir Kabupaten Lampung Utara.
13. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Utara yang memiliki tupoksi/tugas/fungsi sebagai penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
14. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara yang memiliki tupoksi/tugas/fungsi sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud peraturan ini adalah sebagai peraturan pelaksanaan Redistribusi Tenaga Kesehatan.
- (2) Tujuan peraturan ini adalah agar terpenuhinya jenis dan jumlah Tenaga Kesehatan di setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perencanaan dan pemerataan tenaga kesehatan, tugas dan tanggung jawab, pendanaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PEMERATAAN TENAGA KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Dalam upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang optimal setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus memiliki tenaga kesehatan yang memadai baik dalam jenis, jumlah dan mutu secara berkesinambungan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Perencanaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Bupati melalui BKPSDM dan Dinas Kesehatan melaksanakan perencanaan dan pemerataan Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Rumah Sakit;
 - b. Puskesmas dan jaringannya; dan
 - c. Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung dengan ketersediaan Tenaga Kesehatan.

Pasal 6

Perencanaan dan pemerataan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilakukan terhadap Tenaga Kesehatan dengan memperhatikan :

- a. jenis;
- b. jumlah; dan
- c. kompetensi tenaga kesehatan.

Pasal 7

- (1) Perencanaan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilaksanakan melalui proses sebagai berikut:
 - a. identifikasi kebutuhan jenis dan mutu Tenaga Kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan kondisi geografis, pertumbuhan demografi, perkembangan epidemiologi serta aspek lainnya yang akan mempengaruhi kebutuhan tenaga kesehatan;
 - b. melakukan analisis beban kerja untuk menentukan jumlah kebutuhan setiap jenis Tenaga Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. membuat proyeksi jumlah kebutuhan Tenaga Kesehatan berdasarkan perkembangan (presentase rata-rata pertumbuhan) beban kerja setiap jenis Tenaga kesehatan;
 - d. mengidentifikasi persediaan jenis, jumlah dan mutu tenaga kesehatan yang dimiliki oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - e. membuat proyeksi persediaan Tenaga Kesehatan yang ada dengan memperkirakan yang akan memasuki pensiun; dan
 - f. membandingkan antara kebutuhan Tenaga Kesehatan dengan persediaan Tenaga Kesehatan yang dimiliki oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan setiap jenis Tenaga Kesehatan pada setiap Fasilitas pelayanan kesehatan.

- (2) Perencanaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjenjang dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan menyusun perencanaan Tenaga kesehatan pada tingkat fasilitas pelayanan kesehatan untuk diusulkan pada Dinas Kesehatan.
- (2) Bupati melalui BKPSDM dan Dinas Kesehatan menyusun perencanaan tenaga kesehatan pada tingkat kabupaten berdasarkan usulan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Perencanaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan sebagai dasar pemerataan Tenaga Kesehatan.
- (2) Pemerataan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Redistribusi dan distribusi Tenaga Kesehatan.

Pasal 10

Bupati melakukan Redistribusi dalam rangka Pemerataan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dengan cara menempatkan kembali tenaga kesehatan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki kelebihan Tenaga Kesehatan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang kekurangan tenaga kesehatan di lingkungan kabupaten masing-masing.

Pasal 11

- (1) Redistribusi dan distribusi Tenaga Kesehatan harus dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana serta jenis tenaga kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan Pelayanan Kesehatan.
- (2) Redistribusi dan distribusi Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

Dalam Perencanaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Bupati mempunyai tugas dan tanggung jawab melalui BKPSDM dan Dinas Kesehatan:

- a. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan perencanaan Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. menyusun perencanaan Tenaga Kesehatan; dan
- c. melakukan pemerataan Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di lingkungan Kabupaten Lampung Utara.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan dan pemerataan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah untuk peningkatan kompetensi, peningkatan kualifikasi akademik dan bantuan rumah dinas sesuai dengan prioritas penempatan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 14

Pelaporan pelaksanaan perencanaan dan pemerataan tenaga kesehatan dilakukan secara berjenjang.

Pasal 15

- (1) BKPSDM dan Dinas Kesehatan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan perencanaan dan pemerataan tenaga kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada wilayahnya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan perencanaan dan pemerataan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Kabupaten kepada Menteri Kesehatan dengan tembusan Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 16

Laporan sebagaimana dimaksud Pasal 15 paling sedikit memuat:

- a. ketersediaan jumlah dan jenis Tenaga Kesehatan di setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- b. rencana kebutuhan jumlah dan jenis Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengacu pada hasil perhitungan analisis beban kerja; dan
- c. rencana pemenuhan Tenaga Kesehatan melalui Redistribusi.

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melakukan koordinasi dengan bagian Organisasi, dan BKPSDM untuk membahas laporan yang telah disampaikan oleh Bupati sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan perencanaan dan pemerataan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah dilakukan melalui:

- a. sosialisasi kebijakan perencanaan dan pemerataan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan pemerataan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 22 Januari 2024

BUPATI LAMPUNG UTARA,


BUDI UTOMO

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 22 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,


LEKOK

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2023 NOMOR.9..